

IMPLEMENTASI HADIS MENYIKAPI *SIBLING RIVALRY*

(Studi *Ma'anil Hadīth Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 13

Melalui Pendekatan Psikologi Islam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

ATIYAH RUSDAH UMMI ROBI'

NIM E05218004

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atiyah Rusdah Ummi Robi'
NIM : E05218004
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI HADIS MENYIKAPI *SIBLING RIVALRY* (Studi *Ma'anil Hadith Şahih Muslim* nomor indeks 13 Melalui Pendekatan Psikologi Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember
2021 pembuat pernyataan


Atiyah 6000
Robi' E05218004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI HADIS MENYIKAPI *SIBLING RIVALRY*
(Studi *Ma'anil* Hadīth Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 13 Melalui Pendekatan Psikologi
Islam)” Oleh Atiyah Rusdah Ummi Robi’ telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 30 Desember 2021
pembimbing




Dra. KHODIJAH, M. Si
NIP:196611101993032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI HADIS MENYIKAPI *SIBLING RIVALRY* (Studi *Ma’anil Hadith Sahih Muslim* nomor indeks 13 Melalui Pendekatan Psikologi Islam)” yang ditulis oleh Atiyah Rusdah Umami Robi’ ini telah diuji di depan Tim penguji pada 05 Januari 2022

Tim Penguji:

1. Dra. Khodijah, M. Si (Ketua)
2. Dakhirotul Ilmiyah, MHI (Sekertaris)
3. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI
(penguji I)
4. Atho’illah Umar, MA (Penguji II)



Surabaya, 30 Desember 2021

pembuat pernyataan



Prof. Dr. Kunawi M. Ag.

NIP. 1964091819920310002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ATIYAH RUSDAH UMMI ROBI'
NIM : E05218004
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : atiyahrusdahh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI HADIS MENYIKAPI *SIBLING RIVALRY*

(Studi *Ma'anil Hadith Sahih Muslim* nomor indeks 13 Melalui Pendekatan Psikologi Islam)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2022

Penulis

(Atiyah Rusdah Ummi Robi')

kehidupan setiap individu anak saja, melainkan dari suatu hubungan antar saudara dalam satu keluarga. Pola asuh orang tua sangatlah penting dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi pada anak, dikarenakan suatu hubungan kebersamaan serta hubungan emosional yang dapat mengenalkan diri mereka sebagai anggota keluarga.⁴ Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta kasih sayang yang adil kepada setiap anak-anak mereka, agar tidak menimbulkan kecemburuan antara satu sama lain. Selain bimbingan, kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua adalah kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikisnya. Perhatian yang lebih dapat mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya, seperti perasaan gembira, senang dan lain-lain.⁵

Cara orang tua memperhatikan keinginan anak merupakan pola asuh orang tua dalam berinteraksi, cara serta penguasaan yang dipakai para orang tua lebih condong pada pola asuh yang digunakan. Tepatnya pada pola asuh yang diberikan orang tua pada anak sangatlah penting untuk menghadapi suatu masalah umum yang sering terjadi.⁶ Orang tua sepatutnya sudah lebih siap untuk menghadapi tingkah laku yang akan muncul dari anak-anak mereka saat

⁴ Yesy Nur Yaerina, Skripsi: “Hubungan Jenis Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Sibling Rivalry Pada Anak Usia 3-12 Tahun Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016) 1.

⁵ Tarwiyatul Choiriyah, Skripsi: “Strategi Pengasuhan Orangtua Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia 4-6 Tahun (Penelitian di Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Semarang)”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), 1-2.

⁶ Yesy Nur, Skripsi: “Hubungan Jenis Pola Asuh, 1.

Rasulullah saw pada Riwayat Sahih Muslim nomor indeks 13, beliau telah menyinggungnya.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ
بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ
تِلْكَ الصَّدَقَةَ¹⁴

Telah bercerita kepada kami Abū Bakar bin Abi Şaibah, Telah bercerita kepada kami Ubbād bin ‘Awwām, dari al-Şa’bi. Telah berkata al-Şa’bi : Aku mendengar dari al-Nu’mān bin Bişir. Telah bercerita kepada kami Yaḥya bin Yaḥya dan lafadnya dari Yaḥya, telah bercerita kepada kami Abū Aḥwas, dari Huşain, dari al-Şa’bi, dari al-Nu’mān bin Bişir. Telah berkata al-Nu’mān bin Bişir: "Ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Lantas ibunya, 'Amrah binti Rawāḥah berkata, "Aku tidak rela sampai engkau meminta saksi kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Lantas ayahku pergi menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar beliau bersaksi atas sedekah kepadaku. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada ayahku, "Apakah engkau lakukan hal ini kepada semua anakmu?" Ayahku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anak kalian!" Ayahku pun pulang lalu mengembalikan sedekah tersebut."

¹⁴ Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid III, *Kitāb Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣir binaqli al-‘adl ‘An al-‘Adli Ilā Rasūlullāh Ṣallallāh Alaihi wa Sallam*, (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Tirath al‘Arabī , t.t), 1242.

terjalin lebih ramah kemudian saling mengasihi apabila usia antara saudara kandung berdekatan.

Perselisihan akan muncul pada perbedaan usia yang dekat, orang tuanya akan memilih anak yang lebih tua untuk menjadi teladan bagi adik-adiknya dan kebanyakan dari orang tua memaksakan hal tersebut.⁴¹

5) Jumlah saudara

Minimnya jumlah saudara akan lebih berpotensi banyak persaingan dari pada jumlah saudara yang banyak.⁴²

6) Pengaruh orang luar

Hadirnya orang diluar rumah, sikap membandingkan anak dengan saudara kandungnya oleh orang luar dan tekanan orang luar adalah tiga penyebab pengaruh terhadap hubungan antar saudara kandung. Rasa takut kehilangan yang dicampur dengan amarah karena terdapat ancaman terhadap harga diri seseorang dan terhadap hubungan itu sendiri berasal dari rasa cemburu yang sering kali terjadi.⁴³

⁴¹ Fadhilah, Skripsi: "Strategi Pengasuhan Orang Tua....", 29.

⁴² Tarwiyatu, "Strategi Pengasuhan Orangtua....", 42.

⁴³ Anisa Ayu, Skripsi: "Pengaruh Pola Asu....", 17.

1) Kritik sanad (*naqd al-sanad*)

Sanad serta matan adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah hadis. Jika terdapat suatu hadis yang tidak berisi salah satu dari bagian tersebut, maka tidak bisa disebut dengan hadis.⁶⁰ Sanad melambangkan perangkat penting dalam suatu hadis. Para ulama menggunakan kaidah *keṣaḥīḥan* sanad hadis untuk suatu syarat dalam menerima hadis. Agar dapat mengetahui keorisinalan suatu hadis yang digunakan untuk meneliti hadis lebih dalam, merupakan tujuan dari kritik akan sanad dalam kajian hadis tersebut.⁶¹

Adapun kriteria *keṣaḥīḥan* sanad hadis sebagai berikut:

a) Sanad yang bersambung (*ittiṣāl al-sanad*)

Bersambungnya sanad antara perawi yang pertama sampai dengan perawi terakhir dalam periwayatan suatu hadis tidaklah terputus, para perawi yang menerima hadis dari perawi di atasnya dan bersambung sampai Rasulullah saw.⁶² Terdapat berbagai macam cara agar dapat mengetahui ketersambungan sanad sebagai berikut:

1. Agar mengetahui adanya ketersambungan dari guru dan murid yang ada dalam aneka macam buku atau kitab biografi dari rawi-rawi

⁶⁰ Idrii, "Hadis dan Orientalisme" (Depok: Kencana, 2017) 109.

⁶¹ Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Penelitian Hadis" *Esensia*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2015, 3.

⁶² Nuruddin Itr, "*Manhaj al-Naqd fī Ulūmu al-Ḥadīth* terj. Mujoyo", (Bandung: Remaja Resdokarya, 2017) 241.

c) Perawi yang *ḍabīṭ*

Ulama hadis mengatakan bahwa *ḍabīṭ* ialah perilaku kesadaran serta tidak lalai dan apabila meriwayatkan hadis melalui hafalan maka harus memiliki daya hafal yang kuat, jika meriwayatkan hadis melalui tulisan maka harus memiliki tulisan yang benar.⁶⁸ Terdapat dua macam *ḍabīṭ*, pertama, *ḍabtu al-ṣadūr* adalah ketika pertama kali menerima dari gurunya serta ketika meriwayatkan kepada muridnya haruslah memiliki hafalan yang kuat. Kedua, *ḍabtu al-kitābah* adalah terjaganya catatan hadis dari seorang gurunya sedari modifikasi serta terjaga sampai dengan menyampaikannya.⁶⁹

d) Terhindar dari *shādh* (kejanggalan)

Terdapat perawi yang tidak sama dengan perawi yang lain kemudian dianggap lebih *rajih* (kuat) kedudukannya baik melalui ke*ḍabitannya* atau banyaknya dari mereka (perawi yang *rajih*) lebih banyak inilah yang disebut dengan *shādh* atau *syudzūd*.⁷⁰ Imam Syafi'i mengungkapkan apabila hadis yang mengandung *shādh* adalah ketika perawi yang meriwayatkan adalah *thiqah* lalu bertentangan dengan hadis yang banyak diriwayatkan oleh perawi yang lebih *thiqah*.⁷¹

⁶⁸ Nuruddin Itr, "Manhaj al-Naqd...", 71.

⁶⁹ Amru Abdul Mun'am, "Taisir 'Ulum al-Hadith li al-Mubtadi'in", (Tanta: Dar al-Dhayā', 2000) 15.

⁷⁰ Nuruddin Itr, "Manhaj al-Naqd...", 242.

⁷¹ Hedhri Nadhiran, "Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis" *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama*, Vol. 15, NO. 1, April 2016, 8.

e) Tidak mengandung *'illat*

'Illat merupakan sebuah kecacatan yang dapat merusak ke*ṣaḥiḥ*an hadis sehingga dapat menyebabkan hadis yang kelihatannya *ṣaḥiḥ menjadi tidak ṣaḥiḥ*, namun cacat yang dimaksud bukanlah cacat yang tak terlihat secara kasat mata namun cacat yang tersembunyi (*'illat qādiḥah*) yang memerlukan kecerdasan khusus pada kritikus hadis.⁷² *'Illat* kebanyakan dapat ditemui pada sanad hadis yang terlihat *muttaṣil* dan *marfu'*, sanad yang terlihat *muttaṣil* dan *marfu'* serta hadis yang didalamnya menyimpan kerusakan yang diakibatkan oleh bercampurnya hadis yang lain pada sanadnya.⁷³

2. Kritik Matan Hadis (*naqd al-matn*)

Dalam bahasa arab matan memiliki arti tanah yang keras atau punggung. Namun dalam sebutan ilmu hadis adalah materi yang ada dalam sebuah hadis, kemudian letaknya setelah sanad yang biasa disebut dengan penghubung sanad.⁷⁴ Instrument utama kritik hadis selain kritik sanad terdapat juga kritik matan, tujuan dari kritik matan ini sendiri memiliki fungsi meneliti kelayakan hadis serta membedakan antara matan-matan yang *ṣaḥiḥ* dan tidak *ṣaḥiḥ*.

⁷² Nadhiran, "Kritik Sanad...", 9.

⁷³ Muhid, dkk, "Studi Hadis...", 202.

⁷⁴ Muhammad taufiq, Alfatih, "Integrasi Keilmuan Dalam Kritik Matan Hadis" *Jurnal Tajdid*, Vol.18, No.2, Juli-Desember, 2019, 159.

Al-naqd al-dakhili (kritik intern) adalah sebutan yang dikenal pada kritik matan, yaitu dipusatkan pada tulisan pokok hadis Nabi yang di transmisikan sejak zaman nabi hingga *mukharrij*, baik melalui *lafdzi* ataupun *maknawi*.⁷⁵ Kritik matan memiliki dua kaidah utama yaitu: tidak terdapat kejanggalan (*ghairu syadz*) serta tidak terdapat cacat (*la illah*).⁷⁶

Terdapat beberapa urutan dalam kritik matan antara lain: Pertama, kritik atau pemilihan matan hadis (*naqd al-matn*). Kedua, menjelaskan arti dari matan hadis (*syarh al-matn*). Ketiga, gambaran atau pengelompokan matan hadis (*qism al-matn*).⁷⁷ Matan dapat dikatakan *ṣahih* apabila:

- 1) Matan hadis tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran.
- 2) Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih *rajih* (kuat).
- 3) Matan hadis tidak bertentangan dengan fakta sejarah, akal sehat, dan indera
- 4) Tatanan bahasa pada matan hadis menunjukkan ciri-ciri perkataan atau redaksi kenabian.⁷⁸

⁷⁵ Taufiq Firdaus dan Alfatih suryadilaga, "Integrasi Keilmuan Dalam Kritik Hadis" *Tajdid*, Vol. 18, No. 2, 2019, 160.

⁷⁶ Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Penelitian Hadis" *Esensia*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2015, 5.

⁷⁷ Taufiq Firdaus dan Alfatih suryadilaga, ,Integrasi Keilmuan..., 161.

⁷⁸ Muhid, dkk, Studi Hadis..., 205

C. Teori Kehujjahan Hadis

Ulama-ulama hadis kemudian Ushul dan Fiqh mengatakan bahwa sebuah hadis bisa dijadikan sebagai *hujjah* apabila sudah sesuai dengan ketentuan *ijma'* dan tentunya telah memenuhi syarat-syarat *keṣaḥiḥan* hadis (baik dari kritik sanad ataupun matan).⁷⁹ *Hujjah* jika diartikan dalam bahasa memiliki makna adil atau keterangan, namun dalam istilah *hujjah* ialah dalil hukum Allah swt yang dapat bermanfaat, yaitu berupa ilmu serta *zan* yang wajib untuk diamalkan.⁸⁰

Adanya penilaian standar kaidah-kaidah *keṣaḥiḥan* hadis sangat diperlukan guna mengetahui sampai dimana penelitian serta pengukuran hadis tersebut hingga dapat dijadikan *hujjah*.⁸¹ Dalam hadis terdapat dua pengelompokan hadis, yaitu hadis yang dapat diterima (*al-hadith al-Maqbul*) dan hadis yang tertolak (*al-hadith al-Mardūd*).⁸²

1. Hadis yang dapat diterima (*al-hadith al-Maqbul*)

Dalam bahasa *Ma'būl* memiliki arti *ma'khūdz* (yang diambil) serta *muṣaddāq* (yang diterima).⁸³ Sedang pada istilah dari hadis *maqbul* ialah hadis yang telah memenuhi kriteria atau syarat *qabūl* atau syarat telah diterimanya sebagai dalil dalam formulasi hukum serta untuk

⁷⁹ Abdul Majid Khon, "Ulumul Hadis" (Jakarta: Amzah, 2012), 174.

⁸⁰ Daulay, Skripsi, "Studi Hadis T.M Hasby Ashiddiqy", (Sumatra:UIN Sumatra Utara, 2016), 22.

⁸¹ Idri, Arif Jamaluddin dkk, Studi Hadis..., 193.

⁸² Nuruddin Itr, "*Manhaj al-Naqd fi Ulūm al-Ḥadith* terj. Mujiyo...., 240.

⁸³ Asep Herdi, Memahami Ilmu Hadis (Bandung: Tafakur, 2014) 82.

mengamalkannya.⁸⁴ Para muhaddisin mengatakan *al-hadith al-Maqbūl* adalah hadis memperlihatkan suatu petunjuk bahwa Rasulullah saw yang menyabdakannya. Sedangkan para kebanyakan ulama membaginya kedalam dua jenis yang masuk dalam hadis *maqbūl* antara lain hadis *ṣahīḥ* dan hadis *ḥasan*.⁸⁵

a) Hadis *Ṣahīḥ*

Menurut bahasa *ṣahīḥ* artinya sehat, haq atau benar, lawan dari *ṣahīḥ* itu sendiri yaitu *saqim* yang memiliki arti batil, sakit.⁸⁶ Namun dalam istilah hadis *ṣahīḥ* merupakan hadis yang sanadnya bersambung kemudian perawi yang *‘ādil* dan *dhābit* yang meriwayatkan kemudian berakhir pada Rasulullah saw dan didalam hadis tersebut tidak terdapat suatu kejanggalan ataupun kecacatan.⁸⁷ Juhur Ulama mengatakan bahwa hadis *ṣahīḥ* merupakan hadis yang bersambung sanadnya dari perawi awal hingga pada *mukharrij*, perawi-perawi yang *‘ādil* dan *dhābit* yang bisa meriwayatkannya, tidak adanya perasainan antara perawi yang *thiqah* (*syadz*) dan tidak terjadi cacat (*‘illat*).⁸⁸

Hadis *ṣahīḥ* ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, hadis *ṣahīḥ lidzatihi* dan hadis *ṣahīḥ lighairihi*. Hadis *ṣahīḥ lidzatihi* adalah hadis

⁸⁴ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber, 2001) 218.

⁸⁵ Asep Hardi, “Memahami ilmu Hadis”, (Bandung: HUMANIORA anggota IKAPI, 2014) 124.

⁸⁶ Agus Sholahuddin, Agus Suyadi, “Ulumul Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),141.

⁸⁷ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 128.

⁸⁸ Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd...*, 240.

yang awalnya memiliki status *ḍā'if* menjadi naik tingkatannya serta kuat karena periwayatannya dari jalur yang lain dan tentunya tidak bertentangan dengan hadis yang lain, maka minimnya kekuatan hafalan atau kelalaian seorang perawi dapat tertutupi.⁹³

2. Hadis yang tidak diterima (*al-hadith al-Mardūd*)

Secara bahasa *mardūd* memiliki arti yang ditolak (tidak diterima). Tidak terlaksana syarat-syarat penerimaan hadis baik melalui aspek sanad ataupun matan adalah penyebab tidak diterimanya hadis. Namun dalam istilah hadis *mardūd* adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria yang diterima sehingga menyebabkan hadis itu tidak diterima.⁹⁴ Apabila hadis-hadis yang *maqbul* diterima oleh para ulama, kemudian sebaliknya hadis *mardūd* tertolak, tidak boleh di gunakan untuk *hujjah* serta tidak wajib untuk diamalkan.⁹⁵ Hadis *ḍā'if* adalah hadis yang termasuk dalam hadis *mardūd*.

Secara bahasa *ḍā'if* memiliki arti lemah (tidak kuat) yang mana lemahnya hadis tersebut apakah benar-benar dari Rasulullah. Sedangkan dalam istilah *ḍā'if* merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria-kriteria hadis *ṣahih* serta syarat-syarat hadis *ḥasan*.⁹⁶ Hadis dapat dikatakan *ḍā'if* apabila tidak adanya bukti ke*ṣahih*annya ataupun ke*ḥasan*annya dan hadis

⁹³ Nuruddin Itr, “*Manhaj al-Naqd fī Ulūm al-Ḥadīth* terj. Mujiyo...., 275.

⁹⁴ Arbain Nurdin dan Fajar Shodik, “Studi Hadis Teori dan Aplikasi” (Bantul: Ladang Kata, 2019) 53.

⁹⁵ Nur Kholis, Pengantar Studi...,117.

⁹⁶ Ibid., 114.

tersebut harus dapat membuktikan serta dapat menjelaskan supaya terlihat jelas bobot ke *ḍāifān* perawi serta kurang dan cacatnya, maka hadis tersebut dapat dikatakan *ḍāif*.⁹⁷

Hadis *ḍa'īf* bila dinilai melalui sisi keguguran para perawi seperti, *mursāl, mu'allaq, mudhāl, munqathi'* dan *mudallas*.⁹⁸ Apabila hadis *ḍa'īf* dinilai dari sisi matan yaitu hadis *maqlūb, mudraf* dan *muṣahhaff*. Penilaian hadis *ḍa'īf* dapat dilihat dari kecacatan perawi yang mendapat penilaian tidak '*adil* dan dalam hal ke*ḍābiṭ*anya yaitu *mauḍū'*, *mu'alal, muṭṭarib, mungkar, mudraj, matrūk, muharraff, shadz, majhūl, mubhām, maṣṭūr, mahfudh* dan *mukhtalith*.⁹⁹

Sebuah hadis dapat ditolak dari segi sanad ataupun matan dibagi menjadi tiga. Pertama, *ḍa'īf* yang disebabkan adanya kecacatan dari para perawi atau tidak *ḍābiṭ* maupun tidak '*adil*. Kedua, *ḍa'īf* yang disebabkan terputusnya sanad baik diawal, tengah maupun akhir. Ketiga, *ḍa'īf* disebabkan *shādh* dan '*illat*.¹⁰⁰ Para ulama muhaddisin berbeda-beda dalam menentukan sebuah hukum untuk ke-*hujjahan* hadis *ḍa'īf*. beberapa diantaranya seperti:

⁹⁷ Syamsuez Syalihima, 'Historiografi Hadis Hasan Dan Dhaif,' Jurnal Adabiyah, Vol.X, No. 2, 2010, 217.

⁹⁸ Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadits ..., 201.

⁹⁹ Ibid., 166.

¹⁰⁰ Alfiah, Fitriadi dkk, Studi Ilmu Hadis, (Tk: Kreasi edukasi, 2016), 125.

- a) Periwiyatan segala macam hadis *ḍaʿīf* baik mengenai suatu hukum, aqidah, amalan serta segala sesuatu yang tidak diperbolehkan mutlak oleh ulama-ulama terkenal dalam bidang hadis seperti *Bukhārī*, *Muslim*, *Abū bakar ibnu al-ʿarabī* serta *Ibnu Taimiyah*.
- b) Hadis *ḍaʿīf* diperbolehkan untuk dijadikan *ḥujjah* dengan tujuan untuk memperjelas suatu nasihat dan kisah-kisah, bukan mengenai suatu hukum seperti halal serta haram begitu pula tentang syari'at seperti akidah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama terkemuka fiqh dan para ahli hadis seperti *Imam al-Nawawi*, *ibnu Katsīr*, *Imam Al-suyutī*.¹⁰¹
- c) Keseluruhan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak bisa dijadikan *ḥujjah* jika pada masalah tidak terdapat hadis yang ditemukan baik *ṣaḥīḥ* maupun *ḥasan*. Pendapat ini di kemukakan oleh imam 4 madzhab termasuk yang terutama adalah *Imām Ahmad* dan muridnya *Abū Daud*.¹⁰²

D. Teori Pemaknaan Hadis

Ketika zaman Nabi saw saat diangkat menjadi Rasul sudah terjadi adanya kajian dalam memahami hadis. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah mampu di terima oleh para sahabat dengan bekal kemampuan bahasa. Dalam penyampaian hadis tentu terdapat beberapa permasalahan, jika

¹⁰¹ Muhammad Yusram, "Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis Dha'if untuk Faḍḥa'il al-ʿAmāl", *Jurnal bidang kajian Islam*, Vol.3, No.1, 2017, 4.

¹⁰² *Ibid.*, 5.

formal ialah matan dari hadis tersebut.¹⁰⁵ Agar dapat memahami *ma'ani* dari hadis tersebut perlu adanya dukungan dari ilmu-ilmu lain sebagai berikut:

1. *Asbāb al-Wurūd*

Ilmu *asbāb al-wurūd* adalah ilmu yang berbicara mengenai latar belakang serta alasan-alasan hadis diucapkan oleh Rasulullah saw. Manfaat dari ilmu *asbāb al-wurūd* ini dapat *mentakhsis* makna redaksi yang umum memisahkan makna yang mutlak, memperlihatkan pembagian yang mujmal, memaparkan permasalahan dan memperlihatkan *'illat* suatu hukum.¹⁰⁶ Memahami konteks sejarah hadis sangat penting guna menghindari kesalah pahamanan dalam menekuni makna hadis, sehingga tidak tertitik berat hanya pada redaksi saja, tetapi juga melalui konteks. Hal ini perlu adanya sebab hadis yang disampaikan oleh Rasulullah biasanya bersifat kasuisti, kulturat juga temoral.¹⁰⁷

2. *Tawārikh al-Mutun*

Ilmu *tawārikh al-mutun* adalah ilmu yang berfokus pada objek kapan atau pada waktu apa Rasulullah menyabdakan hadis serta apa saja yang Rasulullah kerjakan pada saat itu.¹⁰⁸ Manfaat dari ilmu *tawārikh al-mutun* adalah untuk membedakan bagaimana pertumbuhan makna kata pada hadis, sehingga mendapat berita yang kuat bahwa suatu kata pada

¹⁰⁵ Ibid., 11.

¹⁰⁶ Alfiah, Fitriadi dkk, "Studi Ilmu Hadis", (Tk: Kreasi edukasi, 2016), 52.

¹⁰⁷ Muhammad Ali, "Asbabul Wurud al-Hadits" *Jurnal Tahdis*, Vol.6, No.2, 2015, 90.

¹⁰⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Alma'arif 1974) 330.

BAB III

DATA HADIS TENTANG *SIBLING RIVALRY*

A. Imam Muslim

1. Biografi Imam Muslim

Imam Muslim memiliki nama lengkap Abū al-Husain Muṣṭafī ibn Husain ibn al-Hajjāj al-Qushairi an-Naisaburi. Imam muslim lahir di tahun 204 H, kemudian wafat pada tahun 261 H tepatnya pada tanggal 25 rajab.¹¹² Imam muslim lahir disebuah kota kecil bagian timur laut negeri Iran bernama Naisaburi, maka dari itu beliau dinisbatkan kepada Naisaburi. Selain itu penisbatan beliau juga kepada suatu keluarga besarnya terutama pada sang nenek moyang atau sukunya yaitu Qusairi Bin Ka'ab Bin Rabi'ah Bin Sa'sa'ah.¹¹³

Imam muslim adalah seorang imam besar serta peghimpun hadis yang termasyhur. Beliau telah mencari serta mempelajari hadis sejak masih kecil, beliau mencarinya dari berbagai kota besar serta mencari ulama-ulamanya yang ada di Hijaz, Syam, Mesir dan Irak.¹¹⁴ ketika usia kurang lebih 12 tahun tepatnya pada tahun 218 H atau 833 M tepat beliau mulai

¹¹² Abd Wahid, "Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Sahih Muslim Terhadap Sahih Bukhari", *jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 17, No. 2, (Februati: 2018), 313.

¹¹³ Muhammad Ansori Ma'sum, "Histori Hadis Karya Imam Muslim: Peran Penting Kitab Hadis Shahih Muslim Dalam Mendefinisikan Pendidikan", *Didaktika Religia*, Vol. 4, No. 1, 2016, 111.

¹¹⁴ Karimin, "Metodologi Penulisan..." 35.

mempelajari dan mencari hadis.¹¹⁵ Beliau adalah orang yang konsisten meriwayatkan hadis dalam kehidupan sehari-harinya, puluhan hadis beliau tulis dalam kesehariannya.¹¹⁶ Imam muslim mampu menghafal beribu hadis serta meriwayatkannya pada generasi setelahnya melalui karyanya dalam bidang hadis.¹¹⁷

Imam Muslim adalah sosok yang berperawakan tegap, berambut serja berjenggot putih disebabkan uban serta selalu menggunakan imamah yang membujur sampai bagian pundaknya.¹¹⁸ Imam muslim dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang wara', zuhud, ikhlas dan tawadhu', jenius serta tekun belajar.¹¹⁹

2. Guru-Guru Imam Muslim

Dalam ekspedisinya menemukan hadis (*rihlah hadisiah*) yang Imam Muslim lakukan ke banyak daerah dan penjuru negeri menjadikannya mempunyai banyak guru, Tercatat pada kitab *Tahdīb al-Kamāl* Imam Muslim mempunyai 240 guru,¹²⁰ berikut beberapa guru dari Imam Muslim:

a) Yahya ibn Yahya al-Dalusi

¹¹⁵ Muhammad Ansori Ma'sum, "Histori...", 111.

¹¹⁶ Abdurrahim, Skripsi: "Analisis Biografi Dan Pemikiran Imam Muslim", (Depok: Universitas Indonesia, 2014) 7.

¹¹⁷ Karimin, "Metodologi Penulisan...", 36.

¹¹⁸ Abu Faiz Sholahuddin, "Muslim Ibn Hajjaj رحمه الله", *al-Furqan*, No 149, Ed. 1, 1.

¹¹⁹ Karimin, "Metodologi Penulisan..." 36.

¹²⁰ Jamāluddīn bin Abi al-Hajjāj bin Yūsuf al-Mizzī, "*Tahdhīb al-Kamāl fi Asmāi al-Rijāl*", Jilid XXVII *Bāb mīm* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), 499.

- b) Iṣḥāk ibn Rahawaih
- c) Muḥammad ibn Maḥram¹²¹
- d) Sā'id bin Manshur
- e) Abū Mas'ad
- f) Imām Aḥmad bin Hambal¹²²
- g) 'Abdullah bin Maslamah
- h) 'Amr bin Sawad
- i) Ḥarmalah bin Yaḥya¹²³

3. Murid-Murid Imam Muslim

Kekuatan serta kualitas ilmuan yang sangat banyak dan mumpuni, membuat banyak ulama berguru atau mencari hadis pada Imam Muslim. cTercatat dalam kitab *Tahdhīb al-Kamāl* Imam Tirmidhi mempunyai 35 murid,¹²⁴ berikut beberapa murid-murid Imam Muslim:

- a) al-Tarmidi
- b) 'Abd al-Rahmān ibn Abi Hatim
- c) Ibn Khuzaimah¹²⁵

¹²¹ Abd Wahid, "Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Sahih Muslim Terhadap Sahih Bukhari", 314.

¹²² Muhammad Ansori Ma'sum, "Histori Hadis...." 111.

¹²³ Abdurrahim, "Analisis Biografi Dan Pemikiran Imam Muslim", 9.

¹²⁴ Al-Mizzi *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXVII..., 504.

¹²⁵ Abd Wahid, "Studi Terhadap....", 314.

i) Man Laisa lahu illā Rawin Wāhid¹²⁸

B. Kitab Sahih Muslim

1. Penyusunan Kitab Sahih Muslim

Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi atau biasa dikenal Imam Muslim adalah penulis dari kitab Sahih Muslim, kitab ini dibuat dengan penataan yang baik, sehingga hadis-hadis yang ada dalam kitab ini tidak tertukar-tukar, tidak berlebih serta tidak berkurang sanadnya.¹²⁹ Dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun Imam Muslim dapat menyelesaikan kitabnya. Dari 300.000 hadis yang beliau dengar, hanya mendapat 4.000 buah saja setelah diseleksi. Hadis-hadis tersebut juga terulang dalam kitab sahih bukhari, jika tidak terjadi pengulangan dalam kitab sahih bukhari maka hadis dalam kitab sahih muslim ini berjumlah 3.030 hadis.¹³⁰

Kitab sahih muslim mendapatkan keunggulan dalam beberapa hal jika dibandingkan dengan kitab sahih bukhari. Penyusunannya yang bagus, sistem pembagian hadis berlandaskan matan yang satu jenis, matan yang selalu lengkap tanpa adanya potongan, penampakan hadis yang asli dan

¹²⁸ Muhammad Ansori Ma'sum, "Histori Hadis....", 112.

¹²⁹ Zainul Arifin, "Studi Kitab Hadis", 107.

¹³⁰ Marzuki, "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim", *Humanika*, Vol. 6, No. 1, (Maret; 2006), 32.

tidak tercampur dengan fatwa sahabat serta tabi'in, bimbingan dari beberapa guru yang membuat sistem penulisan imam muslim menjadi sangat teliti adalah beberapa karakteristik kitab sahih muslim menjadi lebih unggul dibanding kitab sahih bukhari.¹³¹ Metodologi yang digunakan oleh imam muslim adalah kualifikasi umum yang beliau gunakan dalam menilai hadis-hadisnya adalah sanad dalam hadis yang diriwayatkan tersebut bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya (*thiqah*) dan tidak terjadi cacat (*'illat*).¹³²

Adapun sistematika penyusunan kitab sahih muslim adalah dengan cara menampilkan nama-nama kitab, jumlah bab serta jumlah hadis pada setiap bagian atau kitabnya.

| No | Nama Kitab | Jumlah | |
|----|-------------------------------|--------|-------|
| | | Bab | Hadis |
| 1 | Muqaddimah | 74 | - |
| 2 | Imān | 96 | 280 |
| 3 | Ṭaharah | 34 | 111 |
| 4 | Al-Haīd | 33 | 126 |
| 5 | Al-Ṣalat | 52 | 285 |
| 6 | Al-Masjid wa Mawādhī'ul Ṣalah | 56 | 316 |
| 7 | Ṣalat al-Musafirīn wa Qaṣruhā | 56 | 312 |
| 8 | Al-Jum'ah | 19 | 73 |
| 9 | Al-'Idāini | 5 | 22 |
| 10 | Al-Istisqō' | 5 | 17 |
| 11 | Al-kusūf | 5 | 29 |
| 12 | Al-Janāiz | 37 | 108 |

¹³¹ Marzuki, "Kritik Terhadap...", 32.

¹³² Abd Wahid, "Studi Terhadap Aspek..", 317.

terdapat beberapa lafadz yang berbeda kemudian imam Muslim akan menjelaskan lafadz tersebut berasal dari sifulan. Biasanya hadis seperti ini imam Muslim mengungkapkan *wa lafz fi al-Fulan* (lafadz ini berasal dari si fulan). Sebagaimana jika terdapat seorang perawi mengucapkan *haddastana* (telah menceritakan kepada kami), dan perawi lainnya mengatakan *akhbarana* (telah mengabarkan kepada kami), maka imam Muslim akan menjelaskan perbedaan pada lafadz tersebut.¹³⁴

C. Hadis Utama Tentang *Sibling Rivalry*

1. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor Indeks 13

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ¹³⁵

Telah bercerita kepada kami Abū Bakar bin Abi Şaibah, Telah bercerita kepada kami Ubbād bin ‘Awwām, dari al-Şa’bi. Telah berkata al-Şa’bi : Aku mendengar dari al-Nu’man bin Bişir. Telah bercerita kepada kami Yaḥya bin Yaḥya dan

¹³⁴ Abd Wahid, “Studi Terhadap...”, 319- 320.

¹³⁵ Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid III, *Kitāb Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣir binaqli al-‘adl ‘An al-‘Adli Ilā Rasūlullāh Ṣallallāh Alaihi wa Sallam*, (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Tirath al-‘Arabī , t.t), 1242.

lafadnya dari Yahya, telah bercerita kepada kami Abū Aḥwas, dari Huṣain, dari al-Ṣa'bi, dari al-Nu'man bin Biṣir. Telah berkata al-Nu'man bin Biṣir: "Ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Lantas ibunya, 'Amrah binti Rawāḥah berkata, "Aku tidak rela sampai engkau meminta saksi kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Lantas ayahku pergi menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar beliau bersaksi atas sedekah kepadaku. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada ayahku, "Apakah engkau lakukan hal ini kepada semua anakmu?" Ayahku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anak kalian!" Ayahku pun pulang lalu mengembalikan sedekah tersebut."

D. Takhrij Hadis

1. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor indeks 2586

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ
مِثْلَهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْهُ¹³⁶

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik, dari Ṣihab, dari Ḥumaidi bin ‘Abd al-Raḥman dan Muḥammad bin al-Nu'man bin Baṣir, mereka berdua mereka menceritakan dari al-Nu'mān bin Baṣir, bahwa ayahnya datang kepada Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam dia berkata: Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak, Rasūlullah berkata: "Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab: Tidak. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kalau begitu, tarikhlah kembali.

2. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor indeks 9

¹³⁶ Muḥammad bin Ismā'īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥiḥ Bukhārī*, jilid III, *Kitāb al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣir min Umūri Rasūlillāh Ṣallaallhu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunnanuhu wa Ayyāmuhu*, (T.t: Dār Ṭūq al-Najāḥ, 1442 H), 157.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلَّ وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ¹³⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: aku membaca dari Mālik, dari Ibn Šhāb, dari Ḥumaidi bin ‘Abd al-Raḥman dan dari Muḥammad bin al-Nu‘man bin Baṣir dia berkata: , bahwa ayahnya datang kepada Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam dia berkata:

3. Hadis riwayat Sunan Abi Dawud nomor indeks 3544

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ¹³⁸

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: aku membaca dari Mālik, dari Ibn Šhāb, dari Ḥumaidi bin ‘Abd al-Raḥman dan dari Muḥammad bin al-Nu‘man bin Baṣir dia berkata: , bahwa ayahnya datang kepada Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam dia berkata: Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku. Lalu Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam bertanya: "Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab: Tidak. Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Kalau begitu, tarikhlah kembali.

¹³⁷ Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid III, *Kitāb Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣir binaqli al-‘adl ‘An al-‘Adli Ilā Rasūlullāh Ṣallallāh Alaihi wa Sallam*, (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Tirath al’Arabī , t.t), 1241.

¹³⁸ Abū Dāwūd Sulaimān bin Dāwūd al-Jārūd al-Ṭayyālīs al-Baṣra, *Sunan Abī Dāwūd*, jilid III, *Kitāb Musnad Abī Dāwūd*, (Bayrūt: al-Maktabah al-Aṣriyah t.t), 293.

| | | | | | |
|---|--|----|-------|-----------|---|
| 1 | al-Nu'mān bin Baṣīr bin Sa'id | 01 | 65 H | 1 | Ibn Ḥajar: <i>Ṣaḥābi</i> , al-Ḍahabi: <i>Lam Yadkuruḥā</i> ¹³⁹ |
| 2 | ʿAmīr bin Ṣarāḥīl | 02 | 100 H | 3 | Abū Zur'ah: <i>Thiqah</i> , Abū Bakar bin Abi Khaithamah: <i>Thiqah</i> ¹⁴⁰ |
| 3 | Ḥuṣain bin 'Abd al-Raḥman al-Salami | 03 | 136 H | 5 | Aḥmad bin 'Abdullah al-'Ijliyyu: <i>Thiqah</i> , 'Abdurrahman bin Abi Ḥātim: <i>Thiqah</i> ¹⁴¹ |
| 4 | 'Abbād bin al-'Aun bin 'Umar bin 'Abdullah | 04 | 185 H | 8 | Yaḥya bin Ma'in: <i>Thiqah</i> , Ibn Ḥajar: <i>Thiqah</i> ¹⁴² |
| 5 | 'Abdullah bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Uthmān | 05 | 235 H | 10 | Abū Ḥātim: <i>Ṣadūq</i> , Ibn Ḥajar: <i>Thiqah</i> ¹⁴³ |
| 6 | Salama bin Saḫīm al-Ḥanafī | 06 | 179 H | 7 | al-Nasāi: <i>Thiqah</i> , Ibn Ḥajar: <i>Thiqah</i> ¹⁴⁴ |
| 7 | Yaḥya bin Yaḥya bin Bakar bin 'Abd al-Raḥman | 07 | 226 H | 10 | 'Abdullah bin Aḥmad: <i>Thiqah</i> , al-Nasāi: <i>Thiqah</i> ¹⁴⁵ |
| 8 | Muslim bin Ḥajāj bin | 08 | 261 H | Mukharrij | Abū ḥatim dan Abū zur'ah, imam muslim |

¹³⁹ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXIX....., 411.

¹⁴⁰ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XIV....., 27

¹⁴¹ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid VI....., 519

¹⁴² al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XIV....., 140.

¹⁴³ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid II....., 128.

¹⁴⁴ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XII....., 282.

¹⁴⁵ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXXII....., 30.

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|---|
| | Muslim, tab'a al-atbā' | | | | didahulukan daripada guru-guru yang lain ¹⁴⁶ |
|--|------------------------|--|--|--|---|

b) Riwayat Imam Bukhari no Indeks 2586




| No | Nama Perawi | Urutan Periwāyatan | Tahun Wafat | Ṭabaqāt | Jarh wa Ta'dil |
|----|-------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
|----|-------------|--------------------|-------------|---------|----------------|

¹⁴⁶ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXVII...., 506.

| | | | | | |
|---|---|----|-------|-----------|---|
| 2 | Ḥumaidi bin ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf | 02 | 105 H | 2 | Aḥmad bin ‘Abdullah al-‘Ijliyyu: <i>Thiqah</i> , Ibn Ḥaja: <i>Thiqah</i> ¹⁵⁴ |
| 3 | Muḥammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Ṣiḥab | 03 | 125 H | 4 | al-Nasa’i: <i>Thiqah Thabt</i> , Yahya bin Ma’in: <i>Thiqah</i> ¹⁵⁵ |
| 4 | Mālik bin Anas bin Mālik | 04 | 179 H | 7 | al-Dhahabi: <i>al-Imāma</i> , Ibn Ḥajar: <i>Imāma Dār al-Hajarah</i> ¹⁵⁶ |
| 5 | Yahya bin Yahya bin Bakar bin ‘Abd al-Raḥman | 05 | 226 H | 10 | ‘Abdullah bin Aḥmad: <i>Thiqah</i> , al-Nasāi: <i>Thiqah</i> ¹⁵⁷ |
| 6 | Muslim bin Ḥajāj bin Muslim, tab’a al-atbā’ | 06 | 261 H | Mukharrij | Abū ḥatim dan Abū zur’ah, mendahulukan Imam muslim dalam hadis dari pada guru-guru yang lain ¹⁵⁸ |

d) Riwayat Abi Dawud no Indeks 3544




¹⁵⁴ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid VII....., 378.

¹⁵⁵ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XVI....., 129.

¹⁵⁶ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXVII....., 91.

¹⁵⁷ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXXII....., 30.

¹⁵⁸ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXVII....., 506.



| No | Nama Perawi | Urutan Periwiyatan | Tahun Wafat | Ṭabaqāt | Jarh wa Ta'dil |
|----|---|--------------------|-------------|---------|---|
| 1 | al-Nu'mān bin Baṣīr bin Sa'id | 01 | 65 H | 1 | Ibn Ḥajar: <i>Ṣaḥābi</i> , al-Ḍahabī: <i>Lam Yadkuruha</i> ¹⁵⁹ |
| 2 | al-Mufaddal bin al-Muhlābi bin Abi Ṣafrah al-Azdi | 02 | 102 H | 4 | Ibn Ḥibbān: <i>Thiqah</i> , al-Dhahabī: <i>Thiqah</i> ¹⁶⁰ |

¹⁵⁹ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXIX....., 411.

¹⁶⁰ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXVIII....., 320.

Guru: Ḥuṣai bin ‘Abd al-Raḥman al-Salami, Maimunah Abi Ḥamzah,

‘Abdul al-‘Aziz bin Rafī’i

Murid: Yaḥya bin Yaḥya, Yaḥya bin Ādam, Qutaibah bi Sa’īd

Jarh wa ta’dil: al-Nasāi: *Thiqah*, Ibn Ḥajar: *Thiqah*¹⁷¹

7. Yaḥya bin Yaḥya

Nama lengkap: Yaḥya bin Yaḥya bin Bakar bin ‘Abd al-Raḥman

Lahir: 142 H

Wafat: 226 H

Tabaqah: 10

Guru: Salama bin Saḥīm al-Ḥanafī, Mālik bin Anas, ‘Abd al-Raḥman bin Mahdī

Murid: Muslim, al-Bukhari, Aḥmad bin Salamah al-Nisābūri

Jarh wa ta’dil: ‘Abdullah bin Aḥmad: *Thiqah*, al-Nasāi: *Thiqah*¹⁷²

8. Muslim

Nama lengkap : Muslim bin Ḥajāj bin Muslim, tab’a al-atbā’

Lahir : 204 H

Wafat : 261 H

¹⁷¹ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XII...., 282.

¹⁷² al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXXII...., 30.

Nama lengkap: Muḥammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Şihab

Lahir: -

Wafat: 125 H

Tabaqah: 4

Guru: Ḥumaidi bin ‘Abd al-Raḥman bin ‘Auf, Sulaimān bin Yassār,

‘Ubadā bin Ziyād

Murid: Mālīk bin Anas bi Mālīk, al-Laith bin Sa’id, Muḥammad bin al-

Munkadir

Jarh wa ta’dil: al-Nasa’i: *Thiqah Thabt*, Yaḥya bin Ma’in: *Thiqah*¹⁷⁵

11. Mālīk

Nama lengkap: Mālīk bin Anas bin Mālīk

Lahir: 93 H

Wafat: 179 H

Tabaqah: 7

Guru: Muḥammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Şihab, Mūsa bin

‘Uqbah, Zaid bin Aslam

Murid: ‘Abdullah bin Yūsuf al-Tannīsa, Şa’īb bin Ḥarb, Sa’īd bin Manşūr

Jarh wa ta’dil: al-Dhahabi: *al-Imāma*, Ibn Ḥajar: *Imāma Dār al-Hajarah*¹⁷⁶

¹⁷⁵ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XVI....., 129.

¹⁷⁶ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Jilid XXVII....., 91.

أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا،
فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْهُ¹⁸⁷

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik, dari Şihab, dari Ḥumaidi bin ‘Abd al-Raḥman dan Muḥammad bin al-Nu’mān bin Başir, mereka berdua mereka menceritakan dari al-Nu’mān bin Başir, bahwa ayahnya datang kepada Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam dia berkata: Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak, Rasūlullah berkata: "Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab: Tidak. Rasulallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kalau begitu, tariklah kembali.

5. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor indeks 9

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ¹⁸⁸

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata: aku membaca dari Mālik, dari Ibn Şhāb, dari Ḥumaidi bin ‘Abd al-Raḥman dan dari Muḥammad bin al-Nu’mān bin Başir dia berkata: , bahwa ayahnya datang kepada Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam dia berkata: Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku. Lalu Rasulallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bertanya: "Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab: Tidak. Rasulallah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kalau begitu, tariklah kembali.

¹⁸⁷ Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥiḥ Bukhārī*, jilid III, *Kitāb al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaşir min Umūri Rasūlillullāh Ṣallaallhu ‘Alaihi wa Sallam wa Sunnanuhu wa Ayyāmuhu*, (T.t: Dār Ṭūq al-Najāḥ, 1442 H), 157.

¹⁸⁸ Muslim bin al-Ḥajāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisaburī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, jilid III, *Kitāb Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaşir binaqli al-‘adl ‘An al-‘Adli Ilā Rasūlullāh Ṣallallāh Alaihi wa Sallam*, (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Tirāth al-‘Arabī , t.t), 1241.

6. Hadis riwayat Sunan Abi Dawud nomor indeks 3544

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ
الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اْعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اْعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ¹⁸⁹

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Ḥammād, dari Ḥāḥib bin al-Mufaḍḍali bin al-Muhallabi, dari ayahnya berkata: saya mendengar al-Nu'man bin Baṣīr, dia berkata: Rasulullah Ṣallaallahu 'Aalaihī wa Sallam berkata: bersikaplah adil kepada anak-anakmu, bersikaplah adil kepada anak-anakmu.

Jika dilihat dari tiga periwayatan lain yang memiliki kandungan hadis yang sama dengan riwayat Muslim, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada letak susunan redaksinya. Hal ini tidak membuat makna dari matan hadis tersebut bertentangan antar satu dengan yang lain. Ketiga periwayatan tersebut yaitu dari jalur periwayatan Imām Bukhari, Imām Muslim dan Abū Dāwūd memiliki isi dan maksud yang sama.

- c) Matan hadis tidak bertentangan dengan indera, akal sehat, dan fakta sejarah.

Meskipun Rasulullah telah menyabdakan hadis tentang larangan pertengkaran antar saudara (*sibling rivalry*), berabad-abad yang lalu. Keadaan ini tidak membuatnya menjadi asing atau sampai tidak berhubungan dengan zaman saat ini. Hal ini dapat dibuktikan walaupun

¹⁸⁹ Abū Dāwūd Sulaimān bin Dāwūd al-Jārūd al-Ṭayyāfīs al-Baṣra, *Sunan Abī Dāwūd*, jilid III, *Kitāb Musnad Abī Dāwūd*, (Bayrūt: al-Maktabah al-Aṣriyah t.t), 293.

mengatakan tariklah kembali hartanya. Ketika Rasulullah bertanya “Apakah engkau melakukan hal ini kepada semua anakmu?” dan sang ayah menjawab “Tidak”, maka pada lafad lain berbunyi *لا تشهدني على جور* (Aku tidak mau bersaksi atas ketidak adilan) yang dimaksud pada redaksi itu bahwa Rasulullah tidak mau menjadi saksi untuk perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh sang ayah.¹⁹⁰

Pada redaksi hadis ini Rasulullah berkata *اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ* (Bertaqwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anak kalian!). Pada redaksi hadis tersebut Rasulullah mengatakan kepada sang ayah untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah agar selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan yang sudah ditetapkan Allah. Rasulullah juga menuruh sang ayah agar berlaku adil kepada anak-anaknya dengan salah satunya tidak memberi sedekah kepada satu anak saja yang mana dalam hal ini tidakan sang ayah masuk kepada larangan Allah, karena bersikap tidak adil kepada anak-anaknya.

Perilaku seperti yang dilakukan oleh sang ayah ini dikatakan dengan tindakan yang tidak adil terhadap anak yang mana dalam hal ini masuk kepada salah satu faktor terjadinya *sibling rivalry* dalam keluarga. Maka dari itu kepada

¹⁹⁰ Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Ḥasan al-Salamī al-Baghdadi al-Damaṣqi al-Hanbali, Jilid V, Kitāb Fathu al-Bārī, (Madīnah al-Nabawiyah: Maktabah al-Ghurabā al-Athariyah, 1417), 214.

Spungin, akar permasalahan yang dapat menjadikan saudara kandung saling bersaing adalah membanding-bandingkan setiap anak. Sedangkan membanding-bandingkan diri dapat menimbulkan rasa benci.¹⁹⁴ Priatna dan Yulia mengungkapkan dampak paling fatal yang muncul dari *sibling rivalry* tersebut adalah ketika orang tua sudah meinggal dapat memutus tali persaudaraan. Sebuah pertengkaran yang terus menerus ditumpuk sedari kecil akan dapat meruncing Ketika sang anak beranjak dewasa.¹⁹⁵

Priatna dan Yulia juga mengungkapkan faktor penyebab munculnya *sibling rivalry* pada anak, terdapat 2 faktor yaitu factor internal dan eksternal. Berikut faktor internal dan eksternal menurut Priatna dan Yulia:

1. Factor Internal

Faktor internal ini salah satu faktor yang tumbuh dan berkembang pada diri anak tersebut, semisal sikap dari setiap individu anak, kemudian pada perbedaan usia serta jenis kelamin, ambisi seorang anak dalam mengalahkan anak lain serta tempramen anak.

2. Faktor Eksternal

Penyebab yang muncul pada faktor ini disebabkan karena polah asuh orang tua yang kurang tepat dalam mendidik anaknya, seperti suka

¹⁹⁴ Herdian, Skripsi: “Bentuk Perilaku Sibling Rivalry Pada Anak Kembar Berdasarkan Pengasuhan Orang Tua”, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2013), 16-17.

¹⁹⁵ Annisa Ayu Marhamah & Fidesrinur, “Gambaran Strategi Orang Tua Dalam Penanganan Fenomena *Sibling Rivalry* Pada Ana Usia Pra Sekolah”, *Audhi*, Vol.2, No.1, (Juli: 2019), 34.

